

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis pernikahan dalam bahasa Arab berarti nikah (نكاح) atau zawaj (زوج). Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *al-Wath'i*, *al-Dhomm*, *al-Tadakhul*, *al-jam'u* atau ibarat '*an al-wathaqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.

Menurut Imam Zakaria nikah itu adalah:

النكاح : هُوَ لُغَةً الضَّمُّ وَالْوَطْءُ وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ

Artinya: Nikah secara bahasa bermakna 'berkumpul' atau 'bersetubuh', dan secara syara' bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh. (Arifin, 2025: p5).

Sedangkan secara lebih luas, pengertian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Undang-Undang ini disebutkan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Hikmatullah, 2025: p22).

Kata النكاح bisa bermakna sebenarnya (*haqiqi*) dan juga bisa bermakna kiasan (*majaz*), para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu, dan mereka terbagi menjadi dua pendapat, yaitu:

1. Golongan pertama, yang terdiri dari para ulama' madzhab Syafi'i Mereka berpendapat bahwa: Makna sebenar (*haqiqi*) dari kata nikah, adalah: Akad, sedangkan makna kiasan (*majaz*) dari kata nikah, adalah: Bersetubuh.
2. Golongan kedua, yang terdiri dari para ulama' Hanafiyah Mereka berpendapat bahwa: Makna sebenar (*haqiqi*) dari kata nikah, adalah: Bersetubuh, sedangkan makna kiasan (*majaz*) dari kata nikah, adalah: Akad (Manshur, 2017: p 41-42).

Secara istilah arti nikah adalah akad yang mengandung rukun-rukun serta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul (Ali, 2022: p 23). Menurut syaikh Muhammad bin Ibrahim At- Tuwjiri, Adalah ikatan syar'i yang menghalalkan percumbuan dari setiap suami dan isteri (syaikh Muhammad, 2012: p6). Menurut Imam Syafi'i nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita (Asy-Syafi'i, jilid 9, p3).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa inti pokok dari pernikahan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki. Dengan adanya pernikahan seorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan suatu hubungan yang awalnya haram menjadi halal, dan pernikahan juga harus dilandasi dengan niat yang baik, karena pernikahan merupakan suatu ibadah.

Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Tafsir: (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan (supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah. (Tafsir Jalalain).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2019 menyatakan perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Aulil, 2021: p87). Sementara itu, apabila berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20 sampai 25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25 sampai 30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata. Menurut Departemen Kesehatan RI, remaja dibagi menjadi masa remaja awal yaitu 10-13 tahun, masa remaja tengah 14-16 tahun dan masa remaja akhir yaitu 17-19 tahun. sementara menurut WHO remaja adalah periode dari pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah masa anak-anak dan sebelum dewasa, dari usia 10-19 tahun. Dan tujuan dari pernikahan yaitu

untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Adiyana, 2019 p16).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 diatas, menyatakan bahwa batasan umur dibolehkannya menikah yaitu ketika laki-laki dan wanita berumur 19 tahun. Dan umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20 sampai 25 bagi Wanita dan 25 sampai 30 bagi laki-laki. Namun pada kenyataanya pada masa sekarang ini masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini.

Pernikahan dini masih banyak terjadi di berbagai nagari dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, rendahnya pendidikan, serta kurangnya pemahaman tentang kesiapan berumah tangga. Pernikahan yang dilakukan pada usia belum matang, baik secara fisik maupun psikologis, menimbulkan berbagai dampak yang berpengaruh terhadap kehidupan keluarga, seperti ketidaksiapan mental dan emosional, rendahnya tingkat pendidikan, masalah ekonomi, kurangnya pemahaman peran sebagai orang tua, terutama dalam pola asuh orang tua terhadap anak.

Nagari Suayan adalah nagari yang penduduknya banyak melakukan pernikahan dini. Nagari ini terletak di Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan wawancara dengan wali nagari pada tanggal 04 Mei 2025 data yang diperoleh ada beberapa masyarakat remaja khususnya yang melakukan pernikahan dini yaitu sekitar 37 Kartu Keluarga

(KK). Berdasarkan informasi yang diperoleh ada beberapa masyarakat remaja khususnya yang melakukan pernikahan dini, kebanyakan dilatar belakangi oleh hamil diluar nikah, karena kurangnya pengawasan dari orang tua, pergaulan bebas, keinginan sendiri dan tentunya kenakalan remaja.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Wali Nagari, fenomena pernikahan usia dini di Nagari Suayan memicu berbagai permasalahan sosial, salah satunya berdampak signifikan terhadap pola asuh anak. Kondisi pola asuh yang diterapkan oleh orang tua berusia muda di wilayah tersebut cenderung mengarah pada pola asuh yang mengabaikan serta tingginya tingkat ketergantungan terhadap orang tua mereka sendiri (kakek/nenek anak). Hal ini terlihat ketika anak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas sekolah; para ibu cenderung tidak mampu memberikan bimbingan akademis akibat rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Selain itu, keterbatasan pemahaman orang tua hasil pernikahan usia dini ini juga tercermin dari ketidakmampuan mereka dalam memprioritaskan dan membedakan antara kebutuhan anak dengan keinginan anak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pasangan suami istri berinisial (D) dan (I) pada tanggal 2 Mei 2025 dirumahnya, diketahui bahwa pernikahan tersebut berlangsung atas dasar keinginan. Pada saat melangsungkan pernikahan, perempuan masih tergolong di bawah umur, yaitu berusia 15 tahun. Akibat dari kondisi organ reproduksi (rahim) yang belum matang secara biologis untuk menanggung kehamilan di usia muda,

pasangan ini sempat mengalami keguguran sebanyak tiga kali. Saat ini, pasangan tersebut telah dikaruniai dua orang anak. Meskipun keluarga disepakati sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak, implementasi di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan peran pengasuhan. Figur ayah cenderung kurang terlibat aktif dalam proses mendidik anak akibat tuntutan pekerjaan yang menyita waktu (berangkat pagi dan pulang larut malam). Kurangnya keterlibatan atau keterikatan ini berdampak pada perilaku anak yang cenderung tidak patuh dan sering melawan kepada ibu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pasangan berinisial (Y) dan (W) pada tanggal 2 Mei 2025 di rumah mereka, diketahui bahwa pernikahan tersebut didasari oleh hubungan asmara (berpacaran) yang terjalin sejak masa sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah di usia muda. Saat ini, pasangan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang telah memasuki fase perkembangan remaja. Dalam hal pengasuhan, pasangan ini menerapkan pola asuh yang cenderung permisif, di mana orang tua selalu menuruti atau mengabdikan segala keinginan anak serta minim dalam memberikan sanksi atau hukuman atas pelanggaran yang dilakukan anak. Selain itu, interaksi beralih pada kedekatan yang kurang memiliki batasan tegas (seperti bercanda tanpa batasan antara orang tua dan anak). Pola interaksi dan pengasuhan yang longgar tersebut pada akhirnya berdampak pada penurunan rasa hormat anak terhadap orang tua mereka.

Selanjutnya, pada tanggal 2 Mei 2025, peneliti melakukan wawancara dengan informan berinisial (U). Pernikahan pertama informan dilakukan atas dasar keinginan sendiri setelah saling mengenal melalui media sosial, dan diputuskan saat masih menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kendati demikian, usia pernikahan tersebut tidak bertahan lama. Setelah mengalami kegagalan pada pernikahan pertama, informan kemudian melangsungkan pernikahan kembali (menikah lagi) dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak. Mengingat pengalaman pernikahan pertama berlangsung di usia yang sangat dini, informan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pengalaman serta kesiapan mental dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Dalam implementasi pengasuhan sehari-hari, ia cenderung memberikan kebebasan penuh kepada anak untuk bermain dan jarang memberikan stimulasi edukatif. Padahal, anak informan yang saat ini menginjak usia 2,5 tahun berada pada fase usia emas (*golden age*) yang sangat potensial untuk mulai diperkenalkan dengan literasi dasar seperti huruf dan angka.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 04 Mei 2025 dengan pasangan inisial (R) dan (A), menikah di usia dini yang disebabkan oleh hamil di luar nikah saat masih duduk di bangku SMA, sehingga secara psikologis dan emosional terlihat belum siap menjalani peran sebagai orang tua. Ketidaksiapan tersebut memengaruhi pola pengasuhan anak, sehingga dalam praktiknya orang tua masih sangat membutuhkan dukungan dan

keterlibatan orang tua mereka (mertua) untuk membantu dalam merawat, membimbing, dan memenuhi kebutuhan pengasuhan anak sehari-hari.

Ketika seseorang yang secara psikologis serta emosional belum dikatakan dalam kondisi ideal untuk melangsungkan pernikahan, namun tetap melangsungkan pernikahan ditambah lagi dengan memiliki anak, maka akan mempengaruhi pola asuh terhadap anaknya. ketidaksesuain pola asuh yang diterapkan orang tua maka akan berdampak pada kualitas generasi masa depan. Anak yang di asuh oleh orang tua yang belum matang secara psikologis berisiko mengalami hambatan perkembangan, baik secara kognitif maupun emosional.

Pola pengasuhan autoritatif merupakan pola asuh yang paling ideal dan berkualitas. Hal ini disebabkan pola pengasuhan tersebut bukan hanya meminta anak memenuhi target, namun juga memberikan arahan dan membekali anak dengan berbagai kemampuan. Pendapat kedua menyatakan bahwa pola pengasuhan tidak hanya terbatas pada empat jenis pola pengasuhan yang dirumuskan oleh Baumrind. Hal ini disebabkan oleh pola pengasuhan sangat dipengaruhi oleh konteks budaya dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Dengan demikian, pola pengasuhan masyarakat suatu daerah atau negara akan berbeda dengan pengasuhan masyarakat di daerah atau negara (Saifuddin, 2022: p 274).

Berbagai kasus yang ditemukan di Nagari Suayan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara realitas di lapangan

dengan konsep pola asuh ideal menurut para ahli. Ketergantungan orang tua remaja terhadap pihak ketiga (seperti nenek atau kakak) dalam mengasuh anak, serta kecenderungan penerapan pola asuh permisif dan pengabaian peran ayah, mengonfirmasi teori bahwa ketidaksiapan psikososial pada pernikahan dini menghambat terbentuknya pola asuh otoritatif yang hangat dan terarah. Tanpa adanya kematangan emosional dan kognitif yang memadai, orang tua remaja cenderung terjebak dalam pola asuh yang tidak konsisten, yang pada akhirnya menempatkan anak pada risiko hambatan perkembangan kognitif maupun emosional di masa depan. Hal ini menegaskan bahwa ketidakesuaian pola pengasuhan dalam pernikahan dini bukan sekadar masalah individu, melainkan isu krusial yang berdampak langsung pada kualitas generasi penerus di nagari tersebut.

Pola asuh otoritatif dicirikan oleh tingginya kehangatan, komunikasi terbuka, serta kontrol yang rasional. Orang tua memberikan batasan dan aturan yang jelas, namun tetap memperhatikan kebutuhan dan pendapat anak. Mereka menanamkan nilai disiplin dengan cara yang suportif dan berdialog. Ciri-ciri utama:

1. Hangat, responsif, dan empatik.
2. Menetapkan aturan yang jelas dan konsisten.
3. Mendorong kemandirian serta pengambilan keputusan.
4. Menggunakan reasoning dalam mengarahkan perilaku anak.

Dampak pada perkembangan anak, anak cenderung memiliki regulasi emosi yang baik, kemampuan sosial lebih memadai, prestasi akademik lebih baik serta kesehatan mental positif. (Wahyuning. dkk, 2026: p5).

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti melihat adanya urgensi untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana dinamika pernikahan di usia muda mempengaruhi cara mereka mendidik anak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul **"Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Orang Tua dalam Mendidik Anak di Nagari Suayan Lima Puluh Kota"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai tingginya pernikahan dini pada masyarakat Nagari Suayan Kabupaten Lima Puluh Kota maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh yang tepat bagi tumbuh kembang anak.
2. Adanya campur tangan dari anggota keluarga besar (kakek/nenek) dalam mendidik anak.
3. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah menghambat penyerapan informasi mengenai parenting.
4. Tekanan ekonomi yang memicu stres dan berdampak negatif pada cara orang tua memperlakukan anak.

C. Fokus dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Nagari Suayan?
2. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga di Nagari Suayan?
3. Bagaimana pola asuh yang diterapkan oleh orang tua yang menikah dini dalam mendidik anak di Nagari Suayan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini agar nantinya kita dapat mengetahui dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Nagari Suayan.
- b. Mengungkap dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga di Nagari Suayan
- c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pola asuh yang diterapkan oleh orang tua pelaku pernikahan dini dalam mendidik anak di Nagari Suayan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan mengenai dampak pernikahan dini terhadap pola asuh orang tua dalam mendidik anak.

- b. Menambah pengetahuan tentang pernikahan dini dan pola asuh orang tua dalam lingkungan keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Orang Tua

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi orang tua dalam mendidik dan memberikan pola asuh yang baik dan benar kepada anak.

b. Bagi Anak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap anak dalam kehidupan agar tidak melakukan penyimpangan.

c. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya.

UIN IMAM BONJOL
PADANG